



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2017  
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 104);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 104), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran I BAB IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### BAB IVA

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9A

Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I BAB IX huruf A angka I huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Januari 2019  
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,  
Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERHA KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 2

## LAMPIRAN I

### PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

### NOMOR 2 TAHUN 2019

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## BAB IX

### TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### A. TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. TTP terdiri dari Tunjangan Beban Kerja dan Tunjangan Prestasi Kerja. Tunjangan Beban Kerja diberikan kepada pegawai berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan dan Tunjangan Prestasi Kerja diberikan sesuai dengan capaian kinerja. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas, dan Perilaku Kerja.

#### I. Ketentuan Umum

Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan kepada:

- a. PNS yang memiliki jabatan tertentu yang ditugaskan pada SKPD;
- b. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional dan Sekretariat KORPRI; dan
- c. PNS yang telah memasuki masa pensiun/meninggal dunia diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan pada akhir bulan berjalan.